



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 22 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp tanggal 22 Mei 2017 dengan alasan-alasan dan perubahan tentang pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1432 Hijriyah, penggugat dan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp



tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 070/15/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat itu dilakukan secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Alif bin ....., umur 4 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat pencemburu.
- Tergugat tidak menyukai kedua orang tua penggugat.
- Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 disebabkan tergugat marah dan memukul penggugat karena uang yang telah diberikan tergugat kepada penggugat, penggugat telah belanjakan dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih lima tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukukan namun tidak berhasil.

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Hasnawati binti Uddin.
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 31 Mei 2017 dan 8 Juni 2017 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat dan perubahan pada posita gugatan nomor 6 (enam) yaitu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A.** Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/15/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos, diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

**B.** Saksi-saksi.

1. ...., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat bernama ..... sebagai suami penggugat setelah keduanya menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Alif bin ....., umur 4 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan satu tahun yaitu setelah anak penggugat dan tergugat lahir, rumah

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan tergugat sering berkata kasar serta memukul penggugat.

- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran tersebut karena saksi pernah meleraikan saat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah saksi, namun tergugat justru berkata kasar kepada saksi.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama yang hingga sekarang telah mencapai empat tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. ...., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada Kantor Kelurahan ....., tempat kediaman di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat dan kenal tergugat bernama ..... sebagai suami penggugat setelah keduanya menikah.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Alif bin ....., umur 4 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan tergugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian.

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan satu tahun yaitu setelah anak penggugat dan tergugat lahir, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan tergugat sering berkata kasar serta memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama yang hingga sekarang telah mencapai 4 (empat) tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi penggugat, penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan pada kesimpulannya penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*





Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11105 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11104 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 725 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap tergugat adalah pada mulanya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak satu tahun usia perkawinan berjalan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai memudar dan antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat tidak menyukai kedua orang tua penggugat, tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2013 disebabkan karena tergugat marah serta memukul penggugat disebabkan karena uang yang telah diberikan tergugat kepada penggugat telah dibelanjakan oleh penggugat. Hal ini menyebabkan antara penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan penggugat bahkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya selama kurang lebih lima tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, majelis hakim berpendapat tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*





menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ..... dan .....

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata penggugat dan tergugat terikat sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11105 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Alif bin ..... dan kedua saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah lagi kembali bersama penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat perihal dalil gugatan mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya saksi pertama yang pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat sedangkan saksi kedua hanya mengetahui karena diberitahu oleh ibu kandung penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat mengenai adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya saksi pertama yang mengetahui dari pengetahuan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi yang diperoleh melalui proses melihat, mendengar dan/atau merasakan peristiwa atau perbuatan yang saksi terangkan sedangkan saksi kedua mengetahuinya hanya berdasarkan pemberitahuan ibu kandung penggugat. Keterangan yang demikian dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*, maka terhadap kesaksian tersebut majelis hakim tidak serta merta menolak atau mengenyampingkannya dengan pertimbangan bahwa persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak banyak diketahui oleh orang lain.

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua merupakan *testimonium de auditu*, akan tetapi dalam kasus ini keterangan saksi-saksi tersebut sangatlah penting untuk mendapatkan kebenaran tentang terjadinya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut, hal mana keterangan para saksi saling bersesuaian, yang diketahui berdasarkan melihat dan penyampaian langsung yaitu ibu kandung penggugat kepada saksi kedua, maka secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 keterangan *testimonium de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta dapat diyakini kebenarannya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sudah kurang lebih lima tahun yaitu sejak bulan Maret 2013 penggugat dan tergugat hidup berpisah dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sampai pada tingkat pecahnya rumah tangga dan kalau keduanya tetap hidup serumah, dipastikan tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 308 R.Bg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat formal dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dianggap telah terbukti di persidangan.

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Alif bin .....
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2013 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi satu sama lain hingga saat ini.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara non verbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang telah berlangsung cukup lama sejak bulan Maret 2013 yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih lima tahun dan antara penggugat dengan tergugat tidak lagi saling berkomunikasi, padahal penggugat dan tergugat bertempat tinggal dalam

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



wilayah kecamatan yang sama, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada persidangan namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11104 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-*konstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan penggugat dan tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-*kualifikasi*-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-*konstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11104 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11105 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan penggugat bersikukuh dengan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rûm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11104 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka dipandang jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*





*al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya:

*"Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



penggugat dan tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami ....., sebagai ketua majelis, .....dan .....masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

.....

.....

**Ketua Majelis**

.....

**Panitera Pengganti,**

.....

**Perincian biaya:**

1. Pendaftar  
: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 280.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00+
- J u m l a h** : Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)